

**KENDALA DALAM PENEGAKAN HUKUM BAGI  
PELAKU PIDANA PERZINAHAN**

**Arina Silviana**

Universitas Madako Tolitoli, Indonesia

Email: [arina.silviana91@gmail.com](mailto:arina.silviana91@gmail.com), Telp: +6285340019303

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang proses penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana perzinahan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian empiris normatif yang menggabungkan antara studi lapangan dan studi kepustakaan yang terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari beberapa responden yaitu pihak korban dan pihak kepolisian sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan dan data penunjang lainnya. Kendala yang didapatkan dalam penegakkan kasus perzinahan adalah sulitnya mendapatkan alat bukti dan saksi karena kebanyakan masyarakat enggan untuk bersaksi dalam kasus perzinahan. Operasi tangkap tangan adalah cara untuk mempermudah proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perzinahan dengan turut melakukan kontrol sosial secara bersama-sama di dalam lingkungan sekitar.

**Kata Kunci:** hukum, perzinahan, empiris, normatif

**Abstract**

*This study aims to find out about the process of law enforcement in adultery criminal cases. This research is a normative empirical study combining field studies and literature studies which are divided into primary and secondary data. Primary data is data obtained from several respondents, namely the victim and the police, while secondary data is data obtained from literature books, legislation and other supporting data. The obstacle encountered in upholding adultery cases is the difficulty of obtaining evidence and witnesses because most people are reluctant to testify in adultery cases. Operation arrest is a way to facilitate the process of law enforcement against adulterers by participating in social control together in the vicinity.*

**Keywords:** law, adultery, empirical, normative

**PENDAHULUAN**

Perzinahan adalah suatu masalah sosial yang menjadi topik hangat didalam masyarakat. Kasus perzinahan sangat mudah ditemukan ditengah-tengah masyarakat pada saat ini. Tentu saja masalah perzinahan ini akan menjadi masalah yang sangat kompleks karena tindak pidana perzinahan ini menyangkut moral dan etika dalam pergaulan di masyarakat yang akan berdampak ke generasi berikutnya.

Dalam lingkungan masyarakat terdapat norma sosial dan adat istiadat yang wajib dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. Dalam masyarakat, persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dan wanita yang belum terikat pernikahan adalah suatu perzinahan yang dianggap telah menyalahi hukum sosial dan telah melanggar norma agama. namun dalam hukum positif negara Indonesia perzinahan yang dianggap suatu kejahatan adalah ketika terjadi persetubuhan antara laki-laki dan wanita diluar pernikahan yang salahsatu

atau kedua orang yang melakukan persetujuan tersebut terikat pernikahan yang sah dengan orang lain.

Adanya perbedaan sudut pandang antara norma sosial, agama dengan hukum pidana membuat penegakan hukum atas pelaku perzinahan menjadi kurang efektif. Masyarakat yg kurang paham tentang penegakan hukum untuk pelaku perzinahan lebih memilih untuk melakukan aksi main hakim sendiri sehingga membuat para pelaku dipermalukan dan bahkan sampai kehilangan nyawa.

Tindak pidana perzinahan merupakan suatu tindak pidana yang masuk dalam kategori delik aduan. Sehingga yang dapat menuntut atas terjadinya kasus perzinahan tersebut hanyalah pihak yang dirugikan yaitu pasangan sah dari pelaku perzinahan. Namun Sistem pembuktian tindak pidana perzinahan juga kerap menjadi kesulitan tersendiri bagi pihak yang dirugikan karena pelaku perzinahan sehingga aksi penggerebekan pelaku perzinahan merupakan alternatif yang sangat efektif untuk menjerat para pelaku.

Banyaknya kasus perzinahan yang semakin hari semakin meningkat namun sangat jarang tersentuh oleh hukum pidana menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian ini. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perzinahan.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan tipe penelitian empiris normatif yang merupakan penggabungan antara metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yaitu pihak-pihak yang terkait dalam penelitian penulis dan data sekunder dari penelitian ini adalah yang diperoleh dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, hasil seminar serta data penunjang lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Masalah-masalah yang timbul dalam penerapan hukum tentang perzinahan**

Menurut pasal 284 KUHP perzinahan adalah seorang pria atau wanita yang melakukan persetujuan dengan yang bukan suami dan istrinya.

Dalam pasal 284 Kuhp terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana perzinahan yaitu bersetubuh dengan wanita atau pria yang salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan yang sah. Dan persetujuan yang dilakukan tersebut atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur pemaksaan dari salah satu pihak dan pihak yang melakukan tindak pidana perzinahan diancam dengan hukuman penjara maksimal 9 bulan penjara.

Di kehidupan masyarakat perzinahan merupakan suatu masalah sosial yang sangat mencederai etika dan moral namun pada prakteknya kasus perzinahan sangat jarang diproses secara hukum mengingat sistem pembuktiannya yang sangat rumit.

Dalam sebuah kasus pidana diperlukan alat bukti dan saksi untuk mendukung jalannya proses penuntutan. Kendala alat bukti serta saksi inilah yang membuat para penegak hukum menjadi kesulitan dalam mengungkap kasus perzinahan. Kebanyakan kasus perzinahan juga sangat sulit mendapatkan saksi yang mau diambil keterangannya. Mengingat ini merupakan suatu aib membuat orang-orang enggan untuk turut ikut campur dalam kasus ini..

Masalah inilah yang kerap menimbulkan kasus persekusi kepada para pelaku

karena korban yang dirugikan merasa jalur hukum atas kasus perzinahan sangat sulit dan mengingat hukuman penjara yang dijatuhkan kepada para pelaku sangat ringan.

### **Kendala yang dihadapi dalam Penegakan hukum untuk para pelaku perzinahan**

Untuk mengurangi kasus perzinahan dalam masyarakat maka pihak berwajib sering melakukan razia dan himbauan kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan dimasyarakat. Namun pada kenyataannya kasus perzinahan terus berkembang seiring dengan pola hidup dalam masyarakat yang cenderung modern dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain sehingga kontrol sosial menjadi kurang berfungsi.

Untuk mengungkap sebuah kasus perzinahan dibutuhkan kerjasama yang baik antara pihak yang berwajib, korban dan masyarakat. Jika terjadi sebuah kasus perzinahan maka segera laporkan kepihak yang berwajib agar dilakukan suatu penyidikan tentang kasus ini. Koordinasi dengan masyarakat sekeliling juga adalah cara berikutnya untuk membantu dalam pengungkapan kasus perzinahan. Dimana masyarakat menjadi sebuah kontrol sosial yang dapat mengamati dan memberikan informasi terkait kasus ini.

Jika telah memiliki bukti petunjuk awal tentang terjadinya suatu tindak pidana perzinahan maka Penggerebekan adalah cara yang terbaik dalam pengungkapan kasus perzinahan tersebut. Karena dengan dilakukannya operasi tangkap tangan akan mempermudah proses penyelidikan. Walaupun kasus perzinahan merupakan sebuah delik aduan namun kepolisian tetap memiliki wewenang untuk melakukan penggerebekan dan penanganan dalam kasus perzinahan yang terjadi dalam masyarakat.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan akan sulit dilakukan tanpa adanya kontrol sosial dalam masyarakat ditambah dengan kurangnya minat korban untuk melaporkan telah terjadinya tindak pidana perzinahan dikarenakan alasan ingin menutupi malu. Alat bukti yang sulit didapatkan serta saksi-saksi yang enggan memberikan keterangan turut menjadi salah satu faktor yang mempersulit proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perzinahan.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Nandang Sambas. (2019). *Perkembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Rafika Aditama
- Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris. *Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar*.
- Pasamai, S. (2014). Sosiologi dan Sosiologi Hukum (Suatu Pengetahuan Praktis dan Terapan). *Makassar: Arus Timur*.
- Susanto. (2017). *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Waluyo, B. (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Sinar Grafika.